BAB II
LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Radhi (2025) dalam jurnalnya yang berjudul *"*Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Panangkalaan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara*"* menunjukkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga di wilayah tersebut masih belum berjalan secara efektif. Hal ini dianalisis berdasarkan tujuh indikator utama, yaitu ketepatan waktu, ketepatan sasaran, kepatuhan terhadap hukum, prosedur pelaksanaan, tingkat sosialisasi, kemampuan sumber daya manusia, serta ketersediaan fasilitas pendukung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang memungkinkan peneliti menggali kondisi nyata di lapangan secara mendalam. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hambatan utama dalam pengelolaan sampah terletak pada kurangnya pelatihan bagi sumber daya manusia, tidak tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, serta keterbatasan anggaran operasional. Meskipun demikian, terdapat faktor pendukung berupa ketersediaan petugas pengangkut sampah yang cukup membantu dalam proses pengelolaan, sehingga menunjukkan bahwa dengan penguatan pada aspek kelembagaan dan pendanaan, efektivitas pengelolaan sampah masih berpotensi untuk ditingkatkan.
2. Penelitian oleh Muhammad Ramadhani (2025) dengan judul *"*Efektivitas Pengelolaan Sampah pada Pasar Unggas Amuntai Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara*"*. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa pengelolaan sampah di lingkungan pasar unggas tersebut tergolong kurang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan 12 informan melalui teknik wawancara mendalam, sehingga mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi pengelolaan sampah di lokasi penelitian. Meskipun indikator tanggung jawab dan wewenang pengelola telah berjalan cukup efektif, namun masih terdapat kelemahan yang signifikan pada aspek perencanaan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta penegakan sanksi hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah. Selain itu, faktor pendukung yang ditemukan dalam penelitian ini adalah adanya kesadaran sebagian pedagang terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Namun, upaya tersebut belum efektif karena terhambat oleh keterbatasan jumlah tempat sampah serta kurangnya pengawasan dari pihak pengelola pasar, sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas pengelolaan sampah secara keseluruhan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Radhi (2025) memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji tentang efektivitas pengelolaan sampah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Selain itu, kedua penelitian juga menyoroti permasalahan yang relatif sama, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta belum efektifnya sistem pengelolaan sampah. Namun demikian, terdapat perbedaan pada lokasi

penelitian dan fokus kajian. Penelitian Muhammad Radhi berfokus pada pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Panangkalaan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan sampah secara umum di Desa Pakacangan. Selain itu, penelitian sebelumnya menggunakan tujuh indikator efektivitas, sedangkan penelitian ini menggunakan indikator efektivitas menurut Campbell J.P. yang meliputi keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap pelaksanaan, tingkat input dan output, serta pencapaian tujuan secara menyeluruh.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ramadhani (2025) juga memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal pendekatan penelitian, yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis efektivitas pengelolaan sampah. Kedua penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan sampah masih belum efektif, terutama disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana serta lemahnya pengawasan. Namun, terdapat perbedaan yang terletak pada objek penelitian. Penelitian Muhammad Ramadhani dilakukan di lingkungan pasar unggas yang memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah desa, sedangkan penelitian ini dilakukan di lingkungan desa yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam aktivitas pengelolaan sampah. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek perencanaan, tanggung jawab, dan penegakan hukum, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada tingkat efektivitas pengelolaan sampah secara menyeluruh berdasarkan indikator yang telah ditentukan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) dibandingkan penelitian terdahulu, yaitu terletak pada fokus kajian yang lebih spesifik pada efektivitas pengelolaan sampah di tingkat desa, khususnya di Desa Pakacangan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kondisi nyata di lapangan yang berkaitan dengan tidak adanya sistem pengangkutan sampah yang teratur, kurangnya sarana dan prasarana, serta rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif serta rekomendasi yang lebih dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Desa Pakacangan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Efektivitas

   a. Pengertian Efektivitas

      Efektifitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effectiveness* yang berarti efektivitas, keefektifan, Kemurahan, kemanjuran, dan kemampuan. *Efectiveness* kaitannya dengan kata *effect* dan *effective*. *Effect* berarti efek, akibat, kesan, kemanjuran, dampak, dan pengaruh. Adapun *effective* berarti efektif, manjur, ampuh, berlaku, mujarab, berpengaruh, dan berhasil guna.

      Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif berarti efeknya akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, sedangkan efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.

Menurut Enny Abadi Joko, A. Arifuddin Mane dan Herminawaty Abubakar (2022:7) efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya suatu usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Menurut Mardiasmo dalam Tadi Aryadi (2020:28) efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Mediya Destalia dan Devi Yulianti (2019) efektivitas dimaknai sebagai suatu pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek, menengah maupun panjang menggunakan segenap nilai bersaing yang ada di dalam organisasinya. Istilah efektif menunjukkan proses dalam mencapai tujuan. Sehingga dalam menentukan kefektivan memerlukan beberapa indikator antara lain adalah evaluasi pendekatan yang digunakan serta evaluasi terhadap hasil yang didapatkan.

b. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektifitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginter prestasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas *output*) barang dan jasa.

Menurut Sugiyanti, Stevanus Abraham, Adi Sunardi, Agustinus Mulyono dan Tobias Titus Nurvarianto (2025) Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan mengembangkan antar rencana yang telah ditentulkan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Berbagai permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai aspek manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

Menurut Nurmandi dalam Kodi Rina Mariani Gobai, Batara Surya dan Syafri (2021:19) efektifitas (effectiveness) memfokuskan pada tingkat pencapaian terhadap tujuan organisasi dalam memberikan pelayanan. Salah satu ukuran efektifitas adalah derajat kepuasan masyarakat. Ukuran ini tidak mempertimbangkan berapa biaya, tenaga dan waktu yang digunakan dalam memberikan pelayanan tetapi lebih menitikberatkan pada tercapainya tujuan organisasi pelayanan publik.

Ukuran efektivitas Menurut Duncan dalam Pohan (2021:188), mengenai ukuran efektivitas sebagai berikut :

1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai tujuan juga harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan penetahapan, efektif dalam arti pentahapan bagian-bagaiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasainya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberpa faktor yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.

2) Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangar consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat dilihat bahwa mengukur efektivitas tidaklah sederhana karena melibatkan banyak aspek. Intinya, sebuah organisasi dianggap efektif apabila ia tidak hanya mampu mewujudkan hasil nyata yang sesuai dengan rencana, tetapi juga berhasil mengelola proses internal melalui integrasi yang efektif serta tetap relevan dengan tuntutan zaman melalui kemampuan adaptasi yang kuat.

c. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Efektifitas yang diartikan sebagai keberhasilan melakukan program dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang dapat menentukan apakah efektifitas kerja pegawai berhasil dilakukan dengan baik atau tidak. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas kerja antara lain:

1) Disiplin Kerja

Dengan menerapakan pola disiplin yang kuatterhadap tanggung jawab pekerjaan maka akan menghasilkan suatu efektifitas kerja yang baik.

2) Kemampuan Personal

Peningkatkan kemampuan personal dalam hal teknis maupun non teknis sangat mendukung hasil dan kecepatan pekerjaan.

3) Pengawasan

Dengan adanya pengawasan maka kinerja pegawai dapat terus terpantau dan hal ini dapat memperkecil resiko kesalahan dalam peleksanaan tugas.

4) Budaya kerja

Pola dan budaya kerja akan mempengaruhi permasalahan pekerjaan seseorang pegawai sewaktu bekerja.

5) Anggaran

Dengan dukungan anggaran yang sesuai dan penggunaan yang secara tepat akan menghasilkan suatu kegiatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara baik.

6) Perlengkapan dan fasilitas

Adalah suatu sarana dan peralatan yang disediakan oleh pimpinan dalam bekerja. Semakin baik sarana yang disediakan oleh perusahaan akan mempengaruhi semakin baiknya kerja seseorang dalam mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan

2. Peraturan Daerah

a. Pengertian Peraturan Daerah

Perda adalah singkatan dari Peraturan Daerah. Dalam UUD 1945, diterangkan bahwa penetapan Peraturan Daerah adalah hak pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Struktur peraturan perundang-undangan yang berlalu di indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 40 Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (UU PPP), terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR);
3) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/PERPU);
4) Peraturan Pemerintah (PP);
5) Peraturan Presiden (Perpres); dan
6) Peraturan Daerah Provinsi (Perda Prov), dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota)

Adapun dalam hierarki tersebut dikenal dengan adanya tujuh tingkatan, yakni:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4) Peraturan Pemerintah;
5) Peraturan Presiden;
6) Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah diartikan terdiri dari dua jenis peraturan daerah yakni peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Hal tersebut secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perawakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Di samping itu, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ditentukan, “Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran Iebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi”.

Peraturan Daerah (Perda) dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan Kepala Daerah. Adapun penyusunan peraturan daerah memiliki prinsip dasar yaitu:

1) Transparansi
2) Partisipasi
3) Koordinasi dan keterpaduan Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, Perda Memiliki peranan yang menentukan meliputi :

1) Perda menetukan arah pembangunan dan pemerintahan didaerah.
2) Perda sebagai dasar perumusan kebijakan publik daerah.
3) Perda sebagai kontrak sosial di daerah.
4) Perda sebagai pendukung pembentukan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah..

b. Tujuan dan Fungsi Peraturan Daerah

Tujuan utama peraturan daerah untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Peraturan daerah dibentuk dengan dasar asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain:

1) Memihak kepada kepentingan rakyat.
2) Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3) Berwawasan lingkungan dan budaya.

Adapun fungsi Peraturan Daerah antara lain:

1) Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU tentang Pemerintahan Daerah.
2) Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi.
3) Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
4) Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

3. Pengelolaan Sampah

a. Pengertian Sampah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah dalam peraturan tersebut diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah spesifik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan terurai secara alami, seperti sisa makanan dan daun-daunan, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai seperti

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

plastik, kaca, dan logam. Adapun sampah spesifik adalah sampah yang memerlukan penanganan khusus karena sifat, konsentrasi, atau volumenya, seperti sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3). Dengan adanya pengelompokan ini, pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis sampah.

Sampah atau *Waste* (inggris) memilik banyak pengertian dalam batasan ilmu pengetahuan. Namun pada prinsipnya, sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memilik nilai ekonomis. Bentuk sampah bisa berada dalam setiap fase materi, yaitu padat, cair, dan gas. (Treesje Katrina Londa:2024).

b. Pengelolaan sampah desa

Pengelolaan sampah merupakan bagian penting dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah mencakup pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali, sedangkan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Tujuan utama pengelolaan sampah

adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, menjaga kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008).

Pengelolaan sampah merupakan suatu sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan yang melibatkan aspek teknis, sosial, ekonomi, kesehatan, dan kelembagaan. Pengelolaan sampah tidak hanya bertujuan untuk mengurangi volume sampah, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas lingkungan, menjaga kesehatan masyarakat, serta memberikan nilai tambah ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Pengelolaan sampah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam konteks desa, pengelolaan sampah dilakukan melalui dua kegiatan utama, yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah, sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan menerapkan Tempat Pengelolaan Sampah dengan prinsip *reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan kembali) dan *recycle* (mendaur ulang) sampah

(TPS 3R) di Indonesia, dianggap sebagai bentuk yang tepat untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Ide ini diterapkan sejak Undang-Undang No 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengelolaan Sampah) diundangkan.

Menurut Moh. Nurhadi (2023:171) pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang menggunakan sistem TPS 3R dan Bank Sampah ternyata dapat menjadi solusi pemenuhan keadilan lingkungan dalam pengelolaan sampah. Sistem ini tidak saja mampu mengatasi penanganan sampah rumah tangga dalam skala kawasan, dan menggantikan sistem angkut dan buang yang menjadi fokus dalam 'end of pipe system', akan tetapi juga menjamin pengelolaan sampah yang berkelanjutan

Sri Bebassari dari *Indonesian Waste Forum* (IWF) dalam Yudiyanto, Era Yudistira dan Atika Lusi Tania (2019:10) seperti yang tertera dalam mengatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah sampah dapat dilakukan dengan melihat 5 (lima) aspek yang melingkupi aspek hukum, institusi, pendanaan, peran serta masyarakat dan teknologi yang membalut.

1) Aspek Hukum.
2) Aspek Institusi.
3) Aspek Pendanaan.
4) Peran Serta Masyarakat.
5) Teknologi.

Berdasarkan Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya (2016) Penanganan sampah terdiri dari pewadahan, pengumpulan/pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Penanganan sampah di kawasan perdesaan dilakukan dengan cara sesederhana mungkin dengan mempertimbangkan kearifan lokal, artinya pemerintah daerah dapat menyesuaikan prasarana dan sarana pengelolaan sampah dengan menggunakan material yang tersedia di daerah tersebut.

c. Manfaat Pengelolaan Sampah

Dalam konteks desa, pengelolaan sampah dilakukan melalui dua kegiatan utama, yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah, sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Menurut Siti Holimah, Sri Ayu Wahyuni, dan Akhmad Suhariyono (2024:16) manfaat Pengurangan Sampah di Sumber:

1) Mengurangi volume sampah

   Menghasilkan lebih sedikit sampah yang harus dikelola atau dibuang, yang mengurangi tekanan pada sistem pengelolaan sampah dan tempat pembuangan akhir.

2) Penghematan sumber daya

Mengurangi penggunaan bahan baku baru, yang berkontribusi pada pengehematan energi dan sumber daya alam.

3) Pengurangan dampak lingkungan

Dengan menghasilkan lebih sedikit sampah, dapat mengurangi efek lingkungan yang merugikan seperti polusi tanah, air, dan udara.

4) Efisiensi biaya

Mengurangi sampah di sumber dapat menurunkan biaya produksi, pengelolaan sampah, dan dampak lingkungan jangka panjang.Pengurangan sampah di sumber adalah langkah proaktif dan fundamental dalam mencapai keberlanjutan lingkungan, yang memerlukan kerjasama antara produsen, konsumen, dan pemerintah.

Berdasarkan buku pedoman Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali 2020 didalam kehidupan manusia, sebagian besar jumlah sampah berasal dari beberapa aktivitas. Sumber sampah dapat digolongkan dalam beberapa kategori, yaitu:

1) Sampah Rumah Tangga (SRT) adalah sampah yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga.
2) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) adalah sampah yang berasal yaitu:
   a) Sampah yang berasal daripasar.
   b) Sampah yang berasal dari sekolah/perguruan tinggi.
   c) Sampah yang berasal dari hotel/villa/pondok wisata/restaurant.

d) Sampah yang berasal dari perkantoran.

e) Sampah yang berasal dari terminal/pelabuhanlaut/pelabuhan udara.

f) Sampah yang berasal dari tempat ibadah keagamaan.

g) Sampah yang berasal dari fasilitas umum lainnya.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini penelitian ini berlandaskan pada kebijakan hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Pakacangan, Kecamatan Amuntai Utara. Regulasi ini mengatur bagaimana sistem pengelolaan sampah seharusnya dilaksanakan secara terstruktur, mulai dari pengurangan hingga penanganan sampah. Namun, dalam implementasinya di tingkat desa, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dengan kondisi nyata di lapangan.

Permasalahan tersebut ditunjukkan melalui beberapa fenomena, yaitu minimnya pengawasan dari pemerintah desa terhadap sistem pengelolaan sampah, kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak tersedianya tempat pembuangan sampah, serta rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang efektif dan benar. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan sampah di Desa Pakacangan belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pengelolaan sampah, penelitian ini menggunakan konsep

efektivitas menurut Duncan dalam Pohan (2021:188), yang meliputi tiga indikator utama yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Ketiga indikator efektivitas tersebut digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah di Desa Pakacangan. Faktor-faktor tersebut mencakup aspek kelembagaan, sarana prasarana, serta partisipasi masyarakat. Dari analisis tersebut akan diperoleh gambaran mengenai tingkat efektivitas pengelolaan sampah di desa tersebut. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menunjukkan alur hubungan antara kebijakan, fenomena masalah, indikator efektivitas, hingga pada penilaian akhir terhadap efektivitas pengelolaan sampah di Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

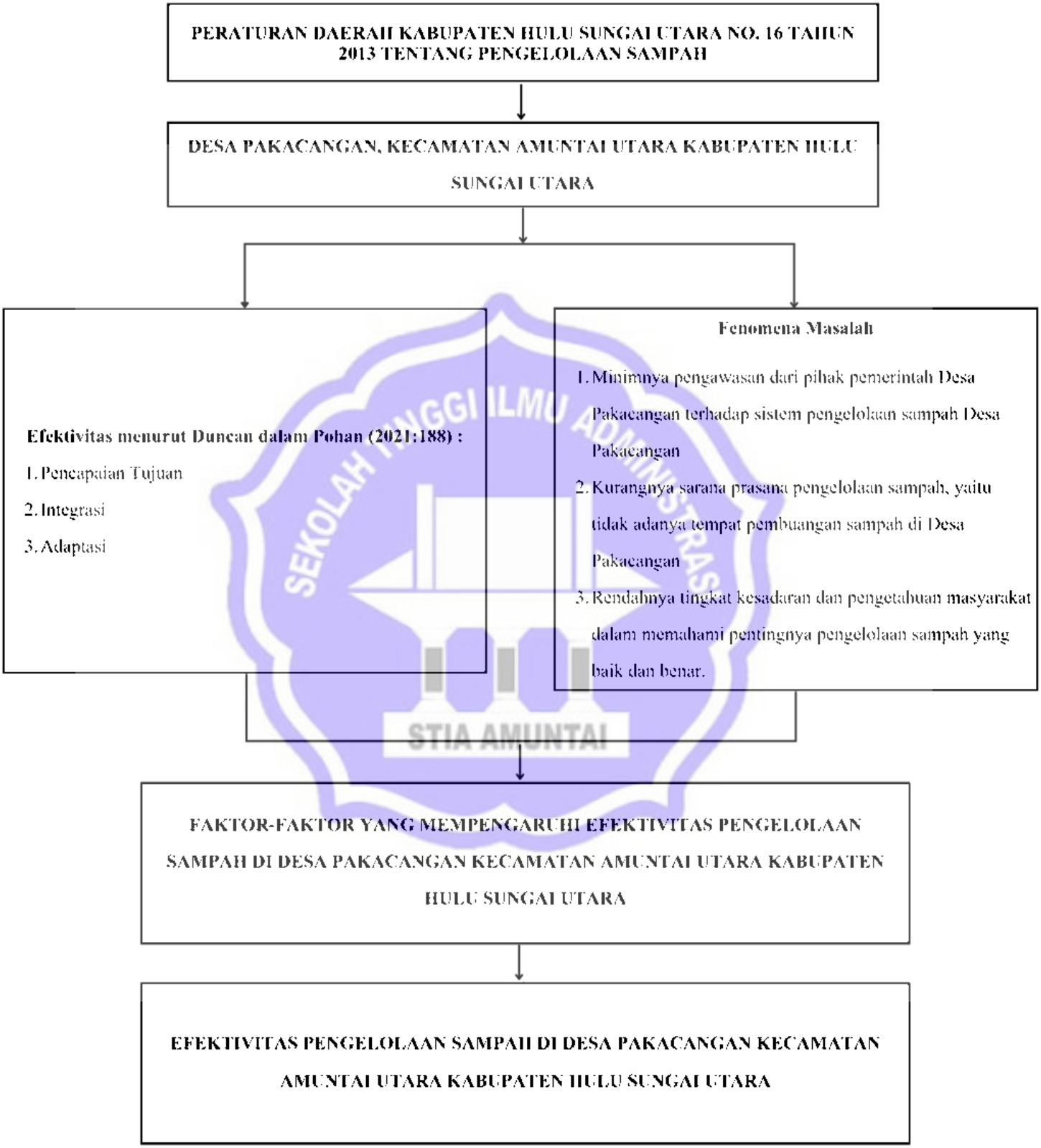

Sumber : Diolah Oleh Peneliti Tahun 2026